



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 785/Pdt.G/2012/PA. Bpp.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADALIAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan, Pendidikan S. 1, Tempat tinggal di, Kota Balikpapan, disebut **penggugat**.

m e l a w a n

Tergugat, umur 38 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kota Balikpapan, disebut **tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar penjelasan kedua belah pihak yang berperkara dan saksi-saksinya;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya bertanggal 6 Juni 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan, register Nomor 785/Pdt.G/2012/PA.Bpp tanggal 6 Juni 2012 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah berstatus sebagai suami isteri sah yang melangsungkan perkawinan pada tanggal 7 Maret 2002 dengan akte nikah nomor : O81/21/III/2002 di Balikpapan, dengan dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yang bernama:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Nama anak pertama, Tempat/Tgl Lahir : Balikpapan 4 Mei 2002, Usia 10 Tahun ;
 - b. Nama anak kedua, Tempat/Tgl Lahir: Balikpapan, 29 Mei 2005, Usia 7 Tahun ;
 - c. Nama anak ketiga, Tempat/Tgl Lahir: Balikpapan, 3 Pebruari 2010, Usia 2.5 Tahun;
2. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor : 0443/Pdt.G/2012/PA.Bpp tanggal 8 Mei 2012 dan Akta Cerai Nomor O489/AC/2012/PA.Bpp tertanggal 30 Mei 2012 maka telah terjadi perceraian talak satu antara Penggugat dan Tergugat;
 3. Bahwa sebelum menikah dengan Tergugat, Penggugat telah menikah terlebih dahulu dengan istri pertama yang bernama "(nama istri pertama penggugat)" pada tanggal 23 Mei 1988 di Malang, dengan Kutipan Akta Nikah No 79/12/V/88.
 4. Bahwa Penggugat dengan istri pertamanya telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :
 - a. (Nama anak pertama), Tempat/Tgl Lahir: Balikpapan, 15 April 1989, Usia 23 Tahun
 - b. (Nama anak kedua), Tempat/Tgl Lahir: Balikpapan, 27 Januari 1995, Usia 17 Tahun
 - c. (Nama anak ketiga), Tempat/Tgl Lahir : Maridan, 30 Desember 2002, Usia 9 Tahun.
 5. Bahwa dalam perkawinan dengan istri pertama "(nama istri pertama penggugat)" sejak tanggal 23 Mei 1988 hingga sekarang, Penggugat telah memiliki Harta Bersama sebagai berikut :
 - 5.1. Sebuah rumah Type 110 beserta isinya yang beralamatkan di, Kecamatan Balikpapan, Kalimantan Timur yang mana saat ini Penggugat tempati bersama istri pertama (nama istri pertama penggugat) beserta 3 (tiga) orang anak kami, dengan batas-batas lokasi rumah sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara : Tanah Kosong
- Selatan : nama pemilik tanah
- Timur : nama pemilik tanah
- Barat : Jalan
- Luas Tanah : 273 M²
- Nomor Sertifikat : 16.02.03.01.3.04122 atas nama Karsono
- Nomor IMB : 000015/DPKP/DU/DA

5.2. Sebuah Rumah Type 110 di Kecamatan Balikpapan Timur, Balikpapan- Kalimantan Timur dengan batas-batas lokasi rumah sebagai berikut :

- Utara : nama pemilik tanah
- Selatan : nama pemilik tanah
- Timur : Jalan
- Barat : nama pemilik tanah
- Luas Tanah : 535 M²
- Nomor Sertifikat : 16.02.01 .04.1.01672
- Nomor IMB : -

- Bahwa rumah tersebut yang beralamatkan di, Kecamatan Balikpapan Utara saya bangun pada awal tahun 2001 yang mana pada saat itu saya belum menikah dengan Tergugat. Sertifikat dan IMB baru saya terima dari Developer kurang lebih setahun kemudian. Sertifikat dan IMB saya terima dari Developer pada tahun 2002 dengan nomor sertifikat : 16.02.03.01 .3.041 22 terlanggal 31 Mei 2002 dan IMB nomor : 000015/ DPKP/BU/BA tertanggal 23 April 2002.

- Bahwa tanah tersebut yang beralamatkan di Kecamatan Balikpapan Timur Penggugat beli pada tahun 2001 dan hanya dengan menggunakan kwitansi sebagai tanda bukti pembeliannya. Tanah ini dibeli dari (nama pemilik tanah) dengan harga Rp. 17.500.000,- (Tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) selaku pemilik tanah yang mana tanah secara keseluruhan tersebut dibeli dari ahli waris (nama pemilik tanah). Jadi sertifikat tanah secara keseluruhan masih atas nama (nama pemilik tanah) karena belum di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baliknamakan, tanah yang Penggugat beli hanya sebagian kecil dari tanah Seluruhnya.

Selanjutnya Penggugat membangun sebuah rumah yang diperkirakan menghabiskan biaya Rp. 175.000.000,- (Seratus tujuh puluh lima juta rupiah).

- Bahwa Pada tahun 2008 saya berencana mengurus sertifikat tanah tersebut dengan tujuan agar tidak bermasalah dikemudian hari. Mengingat secara legalitas kepemilikan tanah tersebut belum dibaliknamakan. Maka diuruslah melalui Pengadilan Negeri Balikpapan dengan cara mengajukan surat gugatan tertanggal 23 April 2008 atas nama Tergugat (nama tergugat). Mengingat pada saat itu saya bekerja di Muara Kaman - Tenggarong maka saya bicarakan dengan Tergugat agar sertifikat atas namanya dapat proses di pengadilan lebih mudah dan bisa hadir pada saat persidangan. Dari waktu ke waktu akhirnya keluar Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan nomor : 60/PDT.G/2008/PN.BPP. tertanggal 20 Agustus 2008. Selanjutnya diurus di kantor Pertanahan/ Agraria sehingga pada tanggal 21 Mei 2009 keluarlah sertifikat nomor : 16.02.01.04.1.01672 atas nama Tergugat.
- Bahwa rumah ini Penggugat bangun dari hasil tabungan sejak tahun 1985 dengan isteri pertama (nama istri pertama) baik berupa uang tunai maupun hasil penjualan kavling, hal ini dikarenakan pada saat menikah dengan Tergugat tahun 2002 rumah yang Penggugat bangun dalam proses penyelesaian pembangunan dan saat itu Tergugat masih menjadi ibu rumah tangga. Rumah tersebut Penggugat tempati bersama Tergugat dan anak-anak. Namun sejak Januari 2012 Tergugat sudah tidak lagi tidur dirumah sehingga dirumah hanya Pengugat dan 2 (dua) anak dan seorang pengasuh. Pada tanggal 30 April 2012 Tergugat telah membawa isi rumah dengan cara paksa (merusak pintu) dengan melibatkan selingkuhannya sehingga isi rumah hanya tinggal sebagian kecil saja. Adapun barang-barang yang telah dibawa sebagaimana terlampir. (terlampir)

- 5.3. Sebuah mobil Xenia bernomor polisi KT..... dibeli pada tahun 1999 yang akhirnya dijual dan dipakai secara bersama baik dengan istri pertama "(nama istri pertama)" maupun Tergugat sebagai istri kedua.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.4. Sebuah Sepeda Motor Yamaha MX warna Biru, bernomor polisi KT 5517KR, dengan STNK dan BPKB atas nama Karsono.
- 5.5. Sebuah sepeda Motor Face R warna merah, bernomor polisi KT5200AW, dengan STNK dan BPKB atas nama (nama pemilik mobil).
6. Bahwa Harta Bersama yang dimiliki Penggugat dengan Tergugat dalam perkawinannya sejak Tahun 2002 sampai sekarang adalah :
 - 6.1. Perabotan rumah tangga sebagaimana didaftar dalam lampiran surat yang disertakan bersama dengan Gugatan ini. Barang-barang tersebut telah diambil dan dipindahkan ke rumah selingkuhannya pada tanggal 30 April 2012 di balikpapan (Terlampir)
 - 6.2. Sebuah mobil "Avanza" Tahun 2011 dengan nomor polisi "KT 1117 KN" dengan STNK dan BPKB atas nama (nama istri tergugat) yang mana pada tahun 2011 dibeli secara kredit dengan uang muka Rp. 50.000.000,- dan selebihnya diangsur hingga sekarang. Uang angsuran sebagian dibayar oleh Penggugat dan sebagian lagi dari hasil usaha rental karena pembelian mobil tersebut untuk kepentingan bisnis yaitu atas nama (nam perusahaan), dimana Penggugat selaku Direktur Utama dan Tergugat sebagai Wakilnya.
 - 6.3. Sebuah sepeda ,motor Yamaha Jupiter MX warna merah dengan nomor polisi KTdengan STNK dan BPKB atas nama (nama istri tergugat) yang mana telah dijual Tergugat pada tahun 2012 dengan alasan untuk mengurus IMB rumah yang beralamatkan di Kecamatan Balikpapan Timur tetapi pada kenyataannya tidak dipakai untuk mengurus IMB yang dimaksud, dan Penggugat sering kali dibohongi oleh Tergugat.
 - 6.4. Bahwa selain harta bersama tersebut diatas, Penggugat dan Tergugat juga memiliki pinjaman di Bank BRI cabang Balikpapan sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tanggal 14 Pebruari 2011 yang rencananya akan dipakai sebagian untuk bisnis/ wiraswasta dan sebagian untuk membayar hutang serta sebagian lagi dipakai Tergugat untuk keperluan pribadinya sebesar Rp. 175.000.000,-.(seratus tujuh puluh lima juta rupiah). (Terlampir)
 - 6.5. Bahwa pinjaman sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tersebut adalah atas nama Tergugat selaku pihak Debitur yang seharusnya bertanggung jawab membayar bunga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bank dan hutang pokok, tetapi pada kenyataannya sama sekali Tergugat abaikan dan tidak melakukan pembayaran hutangnya ke pihak Bank. (Terlampir);
- 6.6. Bahwa sebenarnya Penggugat sangat keberatan dengan pinjaman Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tetapi Tergugat memaksa dan dia berjanji juga akan mengangsur pinjaman secara bersama-sama, dan merayu Penggugat untuk menjaminkan 2 (dua) sertifikat rumah ; nomor 01672 yang beralamatkan di Balikpapan Timur dan nomor 04122 yang beralamatkan yang beralamatkan Balikpapan Utara tanpa seijin tertulis dari istri pertama Penggugat "(nama istri pertama penggugat)". Pada saat itu Tergugat memberikan keterangan palsu kepada petugas bank bahwa istri pertama Penggugat hanya keluarga (bukan istri). Sejak Maret 2011 Penggugat melakukan pembayaran bunga bank sekitar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) sampai sekarang setiap bulan, sedangkan uang pokoknya baru Penggugat bayarkan Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) lebih sebanyak 3 (tiga) kali (setiap 5 bulan sekali). Tergugat masih mempunyai kewajiban untuk membayar hutang atas pinjaman Bank yang menjadi tanggung jawabnya selaku pihak Debitur sebesar Rp.175.000.000,- beserta bunganya serta bertanggung jawab selaku Wakil Direktur Utama sesuai akte notaries Chathy Megawe, S.H., M.Kn nomor 24 tertanggal 11 Desember 2010. (terlampir);
7. Bahwa harta yang didapat Penggugat bersama istri pertamanya seperti yang termaksud dalam angka 5.1 sampai dengan angka 5.5 adalah harta Bawaan Penggugat dikarenakan adanya sebelum terjadi perkawinan dengan pihak Tergugat. Mohon diperhatikan dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), bahwa pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan istri karena perkawinan. Pasal 86 ayat (1), KHI, telah diatur bahwa harta suami tetap menjadi milik suami dan begitu pula sebaliknya. Kecuali ditentukan lain dalam Perjanjian oleh kedua belah pihak. Sedangkan dalam Pasal 119 KUH Perdata, dijelaskan bahwa pada saat perkawinan dilangsungkan, demi hukum berlakulah persatuan bulat antara harta suami dan istri, dengan kata lain Percampuran Harta baru terjadi setelah dilangsungkannya perkawinan antara perempuan dan laki-laki sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Hingga jelas dan terang bahwa Harta yang tersebut diatas adalah menjadi hak dari Penggugat karena sudah membawa harta tersebut diperkawinannya terdahulu dengan istri pertamanya dan belum melakukan perkawinan dengan Tergugat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa rumah Penggugat yang beralamatkan di kecamatan Balikpapan Utara adalah hak istri pertama "(istri pertama penggugat)" dan anak-anak Penggugat, yang bernama (nama anak-anak penggugat) sehingga sertifikat yang dijamin oleh Tergugat di Bank BRI dapat ditarik kembali dengan demikian sertifikat rumah dapat dikembalikan ke istri pertama Penggugat "(nama istri pertama penggugat)".
Surat keberatan dari istri pertama dan anak-anak sebagaimana terlampir. (terlampir)
9. Bahwa Mohon diperhatikan ketentuan Pasal 35 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi Harta Bersama. Kecuali harta bawaan dari masing-masing suami istri, serta harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, merupakan milik masing-masing dibawah penguasaan masing-masing pihak sepanjang para pihak tidak menentukan lain-(Pasal 35 ayat (2), Bab VII). Dalam Pasal 85 KHI menyatakan bahwa Adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau istri.
10. Bahwa oleh karena seluruh harta kekayaan tersebut diatas seperti termaksud dalam angka 6.1 sampai dengan angka 6.6 yang didapat selama berlangsungnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dan belum pernah dibagi, maka secara hukum, harta kekayaan sebagaimana diuraikan diatas tersebut tergolong sebagai Harta Bersama antara Penggugat dan Tergugat. Dan dengan terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang disebutkan dalam angka (2) di atas, maka dengan sendirinya Tergugat wajib menyerahkan seperdua atau setengah bahagian dari nilai seluruh Harta Bersama tersebut kepada Penggugat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
11. Bahwa dengan demikian perlu ditegaskan lagi bahwa harta bersama (harta gongoni) merupakan harta yang diperoleh secara bersama oleh pasangan suami isteri. Dan Harta bersama (harta gongoni) tidak membedakan asal-usul yang menghasilkan. Artinya, harta dari siapapun yang menghasilkannya atau diatas namakan oleh siapapun di antara mereka, asalkan harta itu diperoleh selama masa perkawinan, maka tetap dianggap sebagai harta bersama (harta gongoni)' Mohon diperhatikan ketentuan Pasal 91 ayat (1) KHI yang berbunyi sebagai berikut :
 - (1) Harta bersama dapat berupa benda berwujud dan tidak berwujud.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2) Harta bersama yang berwujud dapat meliputi benda tidak bergerak, benda bergerak, dan surat-surat berharga.
- (3) Harta bersama yang tidak berwujud dapat berupa hak maupun kewajiban. artinya adalah dapat berupa hutang yang diperuntukkan guna kepentingan bersama atau kepentingan keluarga maka dibebankan pada masing-masing pihak pula dan dapat dijadikan sebagai barang jaminan oleh salah satu pihak, atas Persetujuan yang lain, baik suami maupun istri. Jika tanpa persetujuan pihak yang lain, maka tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan ha(a bersama tersebut.

Mohon diperhatikan ketentuan Pasal (97) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi sebagai berikut:

...." Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan".

Artinya, dalam kasus cerai hidup jika tidak ada perjanjian perkawinan, penyelesaian dalam harta bersama (harta gono-gini) ditempuh berdasarkan ketentuan didalamnya, yaitu masing-masing berhak mendapat seperdua dari harta gono-gini.

12. Bahwa untuk menjamin agar Tergugat tidak memindahtangankan atau mengalihkan Harta Bersama tersebut kepada pihak lain sebelum putusan ini dilaksanakan sehingga tidak menjadlkan gugatan Penggugat sia-sia, mohon kepada Pengadilan untuk meletakkan Sita Harta Bersama (*Maitaal Beslag*) atas seluruh Harta Bersama atau harta kekayaan lainnya milik Tergugat baik yang bergerak maupun tetap sekedar memenuhi nilai tuntutan Penggugat
13. Bahwa gugatan ini didasarkan atas bukti-bukti yang memenuhi syarat hukum, oleh karenanya mohon dapat diberikan putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada banding, kasasi maupun verzet (*Uit voerbaar bij vorraad*)

Berdasarkan hal-hal yang Penggugat kemukakan di atas, mohon kepada Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan memanggil para pihak yang berperkara untuk didengar di persidangan dan memberikan putusan hukum :

Primer:

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa harta benda yang tertera dalam angka 5.1 sampai dengan angka 5.5 adalah harta bawaan Penggugat dengan istri pertamanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan bahwa harta benda yang digugat seperti tertera dalam angka 6.1 sampai dengan angka 6.6 adalah sebagai harta bersama;
4. Menetapkan pembagian harta bersama yang di gugat tersebut dibagi seperdua atau setengah secara adil menurut hukum yang berlaku ;
5. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan sertifikat rumah Penggugat yang beralamatkan di kecamatan Balikpapan Utara yang menjadi hak istri pertama "(nama istri pertam penggugat)" dan anak-anak Penggugat yang bernama (nama anak-anak penggugat) di Bank BRI Balikpapan;
6. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan sebagian harta bersama kepada Penggugat;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar kewajibannya atas pinjaman Bank yang menjadi tanggung jawabnya selaku pihak Debitur sebesar Rp.175.000.000,- beserta bunganya serta bertanggung jawab selaku Wakil Direktur Utama sesuai akte notaries Chathy Megawe, S.H., M.Kn nomor 24 lertanggal 11 Desember 2010;
8. Menetapkan bahwa mobil dengan nomor Polisi "KT 1117 KN"adalah milik (nama perusahaan) sesuai akte notaris Chathy Megawe,S.H., M.Kn nomor 24 tertanggal 11 Desember 2010;
9. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan mobil dengan nomor Polisi "KT 1117 KN"milik (nama perusahaan) kepada Penggugat selaku Direktur Utama sesuai akte notaris Chathy Megawe,S.H., M.Kn nomor 24 tertanggal 1 1 Desember 2010;
10. Menyatakan Sah dan berharga Sita Harta Bersama (Maritaal Beslag yang diletakkan oleh Juru Sita Pengadilan Agama Balikpapan;
11. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (Uit voerbaar bij vorraad), meskipun Tergugat melakukan Banding, Kasasi ataupun Verzet;
12. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini menurut hukum.

Subsider:

Atau apabila Majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, penggugat dan tergugat hadir di persidangan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara dan telah dilaksanakan proses mediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008, dari tanggal 16 Juli 2012 sampai dengan tanggal 24 Juli 2012, akan tetapi tidak berhasil kemudian dibacakan surat gugatan penggugat bertanggal 6 Juni 2012, penggugat pada pokoknya tetap pada gugatannya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan penggugat tersebut, tergugat mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat menolak dengan keras dan tegas atas dalil-dalil Gugatan Penggugat kecuali yang nyata-nyata diakui oleh Tergugat;
2. Bahwa mohon apa yang tidak ditanggapi kalimat/perkalimat dianggap disangkal/ditolak;
3. Bahwa Tergugat menolak dengan keras dan tegas dalil-dalil Penggugat pada angka 5. 1 Gugatan Penggugat, karena adalah wajar / patut apabila seorang Suami sebagai Kepala Keluarga yang baik untuk menyiapkan rumah untuk istrinya yang dalam hal ini Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 7 Maret 2002 dan Tergugat pernah tinggal bersama dengan Penggugat sebagai suami istri dalam rumah tersebut, tanah berikut bangunan rumah tersebut 3 (tiga) tahun kemudian pada tahun 2005 baru lunas dan terbit Sertifikatnya sebagaimana Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 4122 atas nama Penggugat menurut hukum atas nama siapa saja tanah berikut bangun rumah tersebut tetap harta bersama sehingga dalam hal ini Tergugat patut mempunyai hak atas tanah berikut bangunan rumah yang ada di atasnya tersebut yang terletak di Kecamatan Balikpapan, Kota Balikpapan;
4. Bahwa Tergugat menolak dengan keras dan tegas dalil-dalil Penggugat pada angka 5.2 Gugatan Penggugat karena begitu pula tanah berikut bangunan yang Bersertifikat Hak Milik Nomor : 1672 atas nama Tergugat yang diperoleh dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang di diperoleh sejak tahun 2005 sampai lunas dan Sertifikatnya terbit pada tahun 2010 Penggugat menikah dengan Tergugat pada tanggal 7 Maret 2002 sebagaimana angka 3 (tiga) di atas dan Tergugat hidup bersama dengan Penggugat di rumah tersebut sampai perceraian terjadi antara Tergugat dengan Penggugat sehingga tanah berikut bangun rumah tersebut yang terletak di Kecamatan Balikpapan Kota Balikpapan juga ada hak Tergugat di dalamnya sebagai harta gono gini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa sebagaimana yang di dalilkan Penggugat pada angka 5.4 dan 5.5 Gugatan Penggugat sebagaimana dalil Penggugat yaitu memiliki sebuah Sepeda Motor Yamaha MX warna Biru Nomor polisi KT 5517 KR dengan STNK dan BPKB atas nama Penggugat dan sebuah Sepeda Motor Face R wama merah Nomor Polisi KT 5200 AW dengan STNK dan BPKB atas nama Penggugat diakui Tergugat sebagai milik Penggugat karena Tergugat tidak ikut andil membayarnya;
6. Bahwa Tergugat menolak dengan keras dan tegas dalil-dalil Penggugat pada angka 6.1, s/d 6.6 Gugatan Penggugat karena Perabot rumah tangga di ambil Tergugat adalah wajar untuk keperluan Tergugat sehari-hari sebab Penggugat tidak memperbolehkan Tergugat masuk kedalam rumah dengan baik-baik dan Penggugat tidak memberi uang Idah setelah perceraian Tergugat dengan Penggugat dan juga Penggugat tidak pernah memberi uang nafkah hidup untuk anak-anak Penggugat dengan Tergugat sehari-hari dan keperluan anak-anak lainnya sehingga wajar apabila barang-barang tersebut Tergugat jual untuk Tergugat dan anak-anak, dan adalah frtnah belaka Penggugat dengan menyebut Tergugat memindahkan perabotan rumah ke rumah selingkuhannya jangan fitnah kalau tidak dapat membuktikannya sebab tidak ada selingkuhan Tergugat. Untuk Mobil "Avanza" Nomor Polisi KT 1117 KN atas nama Tergugat telah ditarik oleh Dealer dan dilelang karena tidak pernah dibayar. Dan mengenai pinjaman sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) adalah untuk usaha sebagaimana (nama perusahaan) di mana Penggugat sebagai Direktumya dan Tergugat sebagai Wakilnya dan ini di akui Penggugat sendiri begitu pula uang sejumlah Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) bukannya di gunakan Tergugat peribadi tetapi juga untuk kemajuan Usaha bersama tersebut dan adalah bohong Penggugat membayar bunga Bank yang benar adalah Tergugatlah setiap bulan membayar bunga Bank karena Tergugat pernah meminta kepada Penggugat untuk membayar bunga Bank akan tetapi Penggugat tidak bersedia membayar dan menyatakan Tergugat saja yang harus membayar, yang seharusnya hutang tersebut adalah bukan tanggung jawab Tergugat saja tetapi hutang tanggung jawab bersama hutang adalah tanggung jawab bersama Penggugat dengan Tergugat sebab harta gono gini bukan hanya harta yang berwujud tetapi yang tidak berwujud juga seperti hutang;
7. Bahwa selanjutnya Tergugat menolak dengan keras dan tegas dalil-dalil Penggugat pada angka 7 s/d 11 Gugatan Penggugat karena dalil Penggugat hanya hendak menguntungkan Penggugat belaka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa menghargai hak Tergugat yang ada sebagaimana harta gono gini yang ada tersebut yang patut untuk di bagi sama rata baik harta yang berwujud maupun yang tidak berwujud seperti hutang yang ada tersebut;

8. Bahwa Tergugat meminta agar kedua rumah tersebut angka 5.1 dan angka 5.2 Gugatan Penggugat sebagaimana pula Jawaban Tergugat angka 3 dan 4 di atas dijual semua dan Tergugat hanya minta Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) saja untuk Tergugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat sebagaimana angka 1 (satu) Gugatan Penggugat;

Bahwa berdasarkan keseluruhan uraian-uraian di atas maka Tergugat mohon kepada yang Terhormat Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Tanah berikut bangunan rumah yang ada di atasnya adalah harta Gono Gini yang patut di bagi kepada Tergugat dan Penggugat yaitu :
 1. Tanah berikut bangunan rumah yang ada di atasnya yang terletak di Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan; Bersertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 4122 atas nama Penggugat seluas : 273 M2 (dua ratus tujuh puluh tiga meter persegi);
 2. Tanah berikut bangunan rumah yang ada di atasnya yang terletak di Kecamatan Balikpapan Timur Kota Balikpapan Bersertifikat hak Milik Nomor : 1672 atas nama Tergugat seluas : 525 M2 (lima ratus tiga puluh lima meter persegi);
 3. Menyatakan dari harta Gono Gini yang ada sebagaimana angka 2 (dua) petitum di atas dijual dan diberikan kepada Tergugat sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sebagaimana permintaan Tergugat untuk Tergugat dan anak-anak Penggugat dengan Tergugat tersebut;
 4. Menghukum membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini kepada yang patut;

Dan atau:

Bilamana Ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa penggugat mengajukan replik secara tertulis tanggal 2 Oktober 2012 dan tergugat mengajukan duplik secara tertulis pada tanggal 11 Oktober 2012 sebagaimana terurai dalam berita acara persidangan perkara ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat mengajukan alat bukti

tertulis yaitu :

- Foto Copy kutipan akta nikah nomor 081/21/III/2002 tertanggal 22 Maret 2002 (P-1 A) telah di beri materai secukupnya serta di Stempel Pos dan telah di cocokkan dengan aslinya, diberi kode P.1.
- Foto Copy Kartu Keluarga nomor 647101.02.14576 tertanggal 19 Maret 2010 yang dikeluarkan oleh Camat Balikpapan Timur (P- B) yang telah diberi materai secukupnya serta distempel Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, di beri kode P.2.
- Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 4951/2002 atas nama (nama anak pertama) P-1 C) yang telah diberi materai secukupnya, serta distempel Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode P.3.
- Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran 1331/2005 atas nama (nama anak kedua), yang telah diberi materai secukupnya, serta distempel Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode P.4.
- Foto kopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 00744/2010 atas nama (nama anak ketiga), yang telah diberi materai secukupnya, serta distempel Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode P.5.
- FotoKopy Akta Cerai Nomor 0489/AC/2012/PA.Bpp, atas nama (nama istri tergugat) dengan (nama suami tergugat), tertanggal 30 Mei 2012 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Balikpapan, yang telah diberi materai secukupnya serta distempel Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode P.6.
- Foto kopy Kutipan Akta Nikah Nomor 79/12/V/88 tertanggal 23 Mei 1988 atas nama (nama suami tergugat) dengan (nama istri pertama), yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Koyamadya Malang, yang telah diberi materai secukupnya serta distempel Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi kode P.7.
- Foto Kopy Kartu Keluarga Nomor 175102.03.1732224 tertanggal 01 Maret 2005 yang dikeluarkan oleh Camat Balikpapan Utara, yang telah diberi materai secukupnya serta distempel Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi kode P.8.
- Foto kopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 187/1999 tertanggal 6 Februari 1999 atas nama (nama anak pertama), yang telah diberi materai secukupnya serta distempel Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi kode P.9.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto kopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 370/1995 tertanggal 7 Februari 1995 atas nama (nama anak kedua), yang telah dimateraikan secukupnya serta distempel Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi kode P.10.
- Foto kopy Akta Kelahiran Nomor 89/477/2003 tertanggal 22 Januari 2003, atas nama (nama anak ketiga), yang telah dimateraikan secukupnya serta distempel Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi kode P.11.
- Foto kopy Akta Jual Beli Nomor 392/2001 tertanggal 27 September 2001 atas obyek perkara berupa tanah seluas 273 meter persegi di balikpapan Ampar atas nama (nama suami penggugat) sebagai pihak pembeli, yang telah bermaterai secukupnya serta distempel Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya dan doberi kode P.12.
- Poto kopy Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tinggal Nomor 000015/DPKP/BU/BA tertanggal 23 April 2002 Lokasi di Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan yang telah bermaterai secukupnya serta distempel Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi kode P-3 B .
- Foto kopy Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 4122 di balikpapan atas nama nama suami penggugat, yang telah bermaterai secukupnya serta distempel Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya dan dibberi kode P.14
- Foto kopy Kwitansi pembelian sebidang tanah ukuran 20 X 28 Meter dari Musiran Kepada Karsono, yang telah dimateraikan secukupnya serta distempel Pos tanpa aslinya dan diberi kode P.15.
- Surat Pernyataan (nama pemilik tanah) tentang pembelian sebidang tanah ukuran 20 X 28 Meter di balikpapan, yang telah dimateraikan secukupnya serta distempel Pos dan diberi Kode P.16.
- Surat Pernyataan (nama pemborong) tentang borongan pembangunan rumah (nam suami penggugat) di balikpapan, yang telah dimateraikan serta distempel Pos dan diberi kode P.17.
- Foto Kopy Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 60/PDT.G/2008/PN.BPP- tentang sebidang tanah perumahan di balikpapan, yang telah bermaterai secukupnya serta distempel Pos dan diberi kode P.18.
- Foto kopy sertifikat hak milik Nomor 1672 di balikpapan atas sebidang tanah perumahan di balikpapan atas nama (nama istri penggugat), yang telah bermaterai secukupnya serta distempel Pos dan tanpa aslinya dan diberi kode P.19.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto kopy Pendirian Perseroan Terbatas (nama perusahaan), yang telah bermaterai secukupnya serta distempel Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi kode P. 20.
- Foto kopy Realisasi Pinjaman KNK AN. (nama perusahaan), yang telah bermaterai secukupnya serta distempel Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi kode P.21.
- Foto kopy Perjanjian Kredit antara PT. Bank Rakyat Indonesia dengan (nama perusahaan) Yang telah bermaterai secukupnya serta distempel Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, dan diberi kode P. 22.
- Foto kopy Tanda Terima Sertifikat (asli SHM No. 1672 an. Sulestari) oleh Kantor Cabang Pembantu BRI Balikpapan, yang telah bermaterai secukupnya serta distempel Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi kode P. 23.
- Foto kopy Print out Rekening Koran atas nama PT. Berkah Usha Mandiri di Bank BRI Cabang Balikpapan Maret 2011 sampai Oktober 2012, yang telah bermaterai secukupnya serta distempel Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi kode P. 24.
- Print out Transaksi pada Rekening Bank Mandiri atas nama (nama suami penggugat) preode Maret 2011 sampai Januari 2012 dan 1 Maret 2012 sampai dengan 2 Oktober 2012, yang telah bermaterai secukupnya serta distempel Pos dan diberi kode P.25.
- Surat Keberatan Atas Ditanggungkannya Sertifikat Rumah atas nama (nama istri pertama) kepada (nama istri tergugat), yang bermaterai secukupnya serta distempel Pos dan diberi kode P.26.
- Daftar Inventaris Harta Bersama selama perkawinan yang bermaterai secukupnya serta distempel Pos dan diberi kode P-10;

Menimbang, bahwa di samping alat bukti tertulis tersebut, penggugat mengajukan 4 orang saksi untuk menguatkan dalil dalam surat gugatannya yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut :

1. Saksi pertama

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2001 karena pernah bertetangga;
- Bahwa, saksi menyampaikan tentang pembelian tanah yang penggugat beli dari saksi pada tahun 2001;
- Bahwa, tanah tersebut terletak di Kota Balikpapan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, luas tanah yang pernah saksi jual kepada penggugat yaitu 20X28 meter;
- Bahwa, Harga jual yang saksi terima ketika itu sebesar Rp. 17.500.000. (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa, pada saat saksi menjual tanah tersebut dalam keadaan kosong dan nanti bulan Desember tahun 2001 baru berdiri bangunan rumah dan selesai pada tahun 2002;
- Bahwa, saksi juga diminta oleh penggugat untuk mengawasi pembangunan rumahnya;
- Bahwa, saksi mengetahui penggugat mempunyai isteri dua orang dan Sulasteri adalah isteri penggugat yang kedua kawin pada bulan Maret 2002.

2. Nama saksi kedua

- Bahwa saksi kenal penggugat dan teargugat;
- Bahwa, saksi yang mengerjakan rumah penggugat yang terletak di balikpapan.
- Bahwa, rumah tersebut dibangun sejak tahun 2001 akan tetapi pada bulan Pebruari bangunannya dihentikan dan baru dilanjutkan beberapa bulan kemudian di tahun 2002 sampai selesai;

3. Nama saksi ketiga

- Bahwa saksi selaku menggantikan Notaris Rasid Umar karena telah meninggal dunia;
- Bahwa benar asli Akta Jual Beli nomor 392 / 2001 atas tanah di balikpapan. (nama pemilik tanah) dengan (nama suami penggugat), tertanggal 27 September 2001 terimpan di Notaris Rasid Umar dan saksi sekaligus menunjukkan asli Akta jual beli tersebut di depam majelis hakim dan majelis mencocokkan dengan foto kopynya ternyata cocok;

4. Hanifah

- Bahwa saksi kenal penggugat dengan isterinya bernama (nama istri pertama) karena bertetangga;
- Bahwa saksi mengetahui penggugat dengan (nama istri pertama) tinggal di balikpapan (obyek sengketa 5.1) sebagai suami isteri sejak tahun 2001 dan tidak pernah melihat tergugat tinggal di rumah tersebut, penggugat membeli tanah perumahan di tahun 2001;

Menimbang, bahwa atas keterangan 4 orang saksi tersebut, penggugat membenarkan sedangkan kuasa tergugat di dalam memberikan tanggapan bukti-bukti dan kesimpulan tertulis tertanggal 6 Desember 2002, memberikan tanggapan mengenai keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat, yaitu saksi kesatu, kedua dan keketiga dibenarkan oleh kuasa tergugat sedangkan keterangan saksi penggugat yang keempat bahwa saksi tidak mengenal tergugat, dibantah dan berbohong karena saksi kenal tergugat dan pernah membantu tergugat ketika tergugat sedang hamil susah makan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya tergugat melalui kuasanya hanya mengajukan dua orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. nama saksi pertama

- Bahwa saksi mengenal tergugat dan saksi tidak pernah bertemu dengan penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui tergugat pernah tinggal di perumahan Graha Indah KM.5.;
- Bahwa saksi pernah mendapat pekerjaan disuruh oleh tergugat menguruk tanah di halaman rumah di Graha Indah KM. 5 selama 2 (dua) hari (obyek sengketa angka 5.1);

3. Nama saksi kedua

- Bahwa saksi kenal tergugat dan penggugat tidak pernah bertemu;
- Bahwa saksi pernah di mengangkut barang-barang perabot rumah tangga tergugat pindah rumah di balikpapan sekitar tahun 2002.

Menimbang, bahwa atas keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh tergugat, kuasa tergugat tidak menanggapi dan membenarkan kesaksian itu, sedang penggugat menyatakan tidak mengenal saksi - saksi tergugat dan membantah keterangannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim telah melaksanakan pemeriksaan setempat pada tanggal 30 November 2012 terhadap obyek sengketa kedua pihak berperkara yang dihadiri oleh penggugat dan kuasa tergugat:

1. Sebidang tanah ukuran 273 meter persegi yang di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah yang terletak, Kecamatan Balikpapan Kota Balikpapan dengan batas-batas sebagai berikut

- Sebelah Barat berbatasan dengan jalanan ;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah (nama pemilik tanah) ;
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah kosong;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah (nama pemilik tanah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Sebidang tanah ukuran luas 535 meter persegi yang di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah permanen yang terletak di Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan tanah (nama pemili tanah);
- Selatan berbatasan dengan tanah (nama pemili tanah);
- Timur berbatasan dengan Jalanan;
- Barat berbatasan dengan tanah (nama pemili tanah);

3. Bahwa di lokasi sengketa yaitu di rumah di Balikpapan majelis tidak menemukan Perabot rumah tangga yang di maksud penggugat di dalam gugatannya pada angka 6.1, demikian pula sebuah mobil avansa tahun 2011 KT 1117 KN, obyek sengketa angka 6.2 tidak ditemukan oleh majelis hakim, dan penggugat menyatakan telah dijual oleh tergugat sedangkan kuasa tergugat menyatakan ditarik oleh dialer karena menungga cicilannya;

Menimbang, bahwa penggugat dan kuasa tergugat menyatakan di depan persidangan tidak akan mengajukan alat bukti lagi,

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 6 Desember 2012 penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan sedangkan tergugat mengajukan tanggapan bukti dan kesimpulan secara tertulis didepan persidangan sebagaimana terurai dalam berita acara persidangan perkara ini dan mohon putusan, namun kuasa tergugat di dalam memberikan tanggapan dan kesimpulan terhadap saksi ketiga penggugat terdapat kekeliruan, bahwa kuasa tergugat menganggap asli yang diajukan saksi adalah sertifikat tanan sedangkan yang benar diajukan saksi adalah asli akta jual beli tanan pada obyek sengketa pada angka 5.1; sebagaimana tercantum di dalam berita acara perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini majelis menunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa sebelum sidang dilanjutkan, majelis hakim telah berusaha maksimal untuk mendamaikan para pihak dan dilanjutkan dengan usaha mediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 akan tetapi usaha perdamaian tersebut tidak berhasil;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara penggugat dan tergugat, maka diperoleh pokok

sengketa sebagai berikut:

1. Obyek sengketa pada angka 5.1 dan pada angka 5.2, penggugat mendalilkan bahwa kedua obyek tersebut adalah harta bawaan, sedang tergugat mendalilkan bahwa kedua obyek tersebut adalah harta bersama;
2. Pinjaman Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), penggugat mendalilkan bahwa kredit yang dikeluarkan dari Bank BRI cabang Balikpapan tersebut, Rp. 175.000.000,- digunakan oleh tergugat untuk keperluan pribadi, sedangkan tergugat mendalilkan bahwa kesemuanya digunakan untuk pengembangan usaha bersama dan bukan untuk kepentingan pribadi;
3. Perabot rumah diakui oleh tergugat akan tetapi telah dijual oleh tergugat untuk keperluan biaya hidup anak-anak sehari-hari
4. Mobil avansa yang ada pada tergugat, penggugat mendalilkan bahwa telah dijual oleh tergugat sedangkan tergugat mendalilkan bahwa mobil tersebut telah ditarik oleh dialernya;
5. Pembayaran Bunga dan pengembalian pokok kredit di BRI Cabang Balikpapan, Penggugat mendalilkan bahwa sejak bulan Maret 2011 sampai sekarang bulan Oktober 2012 penggugatlah yang membayar bunga kredit di bank dan telah mengembalikan pokoknya sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), sedangkan tergugat mendalilkan bahwa tergugatlah yang membayar bunga kredit di bank karena penggugat menolak untuk membayar;

Menimbang, bahwa untuk menemukan hukum atas pokok sengketa tersebut, majelis hakim membebaskan alat bukti kepada kedua belah pihak berperkara.

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan surat-surat bukti berupa surat bukti P-1 sampai P-26 dan 4 (empat) orang saksi, , sedang tergugat hanya mengajukan 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa sebelum majelis mempertimbangkan pokok sengketa terlebih dahulu majelis mempertimbangkan bukti-bukti berikut ini

Menimbang, bahwa bukti P-1A berupa foto copy kutipan akta nikah antara penggugat dengan tergugat yang diberi kode P.1, membuktikan bahwa sejak tanggal 22 Maret tahun 2002 telah terikat hubungan pernikahan antara penggugat dengan tergugat sampai terjadi perceraian;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P-1B berupa foto copy kartu keluarga yang diberi kode P.2,

membuktikan penggugat dan tergugat pernah tinggal bersama sebagai suami isteri di balikpapan;

Menimbang, bahwa P-1C berupa foto kopy Kartu Keluarga atas nama (nama suami penggugat) sebagai kepala keluarga yang diberi kode P.3, membuktikan bahwa penggugat pernah hidup bersama satu keluarga dengan tergugat dan tiga orang anaknya di balikpapan;

Menimbang, bahwa bukti P-1D berupa foto copy akta cerai yang diberi kode P.4, membuktikan bahwa telah putus hubungan pernikahan antara penggugat dengan tergugat, sejak tanggal 30 Mei 2012 ;

Menimbang, bahwa bukti P-2 A. berupa foto copy Akta Nikah Nomor 79/12/88 tertanggal 23 Mei 1988, yang diberi kode P.5 membuktikan bahwa penggugat selain tergugat masih mempunyai isteri yang lain sebagai isteri pertama;

Menimbang, bahwa bukti P-2 B. berupa foto copy Kartu keluarga Nomor 175102.03.17324 atas nama Kepala keluarga (nama suami penggugat) yang diberi kode P.6, bukti ini memberkan petunjuk bahwa penggugat mempunaya 2 (dua) buah rumah tangga yaitu di balikpapan dan di balikpapan;

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa dalam angka 5.1 berupa sebidang tanah yang di atasnya berdiri rumah permanen yang terletak di Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan dengan ukuran 273 meter persegi, sebelumnya majelis hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti surat yang diajukan oleh penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-3 A berupa bukti Foto kopy Akta Jual Beli Nomor 392/2001 tertanggal 27 September 2001, menerangkan bahwa penggugat telah membeli sebidang tanah seluas 273 meter persegi di balikpapan yang menjadi obyek sengketa pada angka 5.1 dari (nama perusahaan) pada tanggal 27 September 2001, akta jual beli tersebut di buat dihadapan Notaris sebagai PPAT (pejabat pembuat akta anah), maka bukti tersebut merupakan bukti autentik dan tidak dapat dibantah oleh tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap bukti Foto kopy Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tinggal Nomor 000015/DPKP/BU/BA tertanggal 23 April 2002 yang dikeluarkan oleh pemerintah Kota Balikpapan, bukti tersebut menerangkan bahwa lebih kurang satu bulan setelah menikah antara penggugat dengan tergugat, baru penggugat memperoleh Izin mendirikan bangunan rumah yaitu pada obyek sengketa 5.1, jika dihubungkan dengan kesimpulan tergugat melalui kuasanya pada angka 3 (tiga) yang menyatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa penggugat dan tergugat tinggal pertama setelah menikah di Graha Indah KM. 5 Batu Ampar yang disediakan penggugat untuk tergugat isterinya waktu itu sampai hamil mempunyai anak, maka berdasarkan fakta-fakta tersebut, majelis berpendapat bahwa rumah di Graha Indah (obyek sengketa (5.1) telah selesai di bangun baru penggugat dan tergugat menikah pada tanggal 7 Maret 2002 dan timbul dugaan bahwa surat Izin Mendirikan Bangunan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Balikpapan adalah setelah bangunan rumah tersebut telah jadi dibangun, oleh karena itu majelis di dalam menemukan hukumnya tidak hanya bepedoman pada kebenaran pormal akan tetapi lebih mempertimbangkan kebenaran materil dalam perkara ini dengan mempertimbangkan faktor waktu dan fakta-fakta kejadian , karena terlalu singkat waktunya kalau hanya satu bulan setelah menikah dengan tergugat langsung isteri kedua dibangunkan rumah permanen yang menelan biaya yang tidak sedikit sementara penggugat hanya bekerja sebagai karyawan salah satu perusahaan oleh karena itu majelis menilai bahwa rumah (obyek 5.1) tersebut dibangun sebelum kawin dengan tergugat dan setidaknya tidaknya biayanya bersumber dari harta bawaan penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-3 C berupa Foto kopy Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 4122 tertanggal 31 Mei 2002, atas obyek sengketa 5.1 di balikpapan atas nama (nama suami penggugat), menerangkan bahwa tanah yang diatasnya ditempati bangunan rumah (obyek sengketa angka 5.1) telah memiliki sertifikat atas pembelian tanah pada tahun 2001 sesuai akta jual beli (bukti P-3 A);

Menimbang, bahwa bukti-bukti berupa surat yang tidak ada relevansinya dengan pokok sengketa, majelis memandang bahwa tidak perlu dipertimbangkan dan layak untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi yang diajukan penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kesatu menerangkan bahwa saksilah yang menjual tanah miliknya kepada penggugat pada tahun 2001 yang terletak di balikpapan, seharga Rp. 17.500.000,- (tujuh belas juta rupiah), seluas 20X28 meter, dalam keadaan kosong dan nanti pada bulan Desember 2001 baru didirikan bangunan rumah dan selesai dalam tahun 2002 dan saksi juga yang diminta oleh penggugat untuk mengawasi bangunan rumah tersebut;
- Bahwa saksi kedua, menerangkan pada pokoknya bahwa saksilah yang mengerjakan bangunan rumah penggugat di balikpapan sejak tahun 2001 sampai selesai di tahun 2002 akan tetapi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah berhenti dibangun pada bulan Pebruari 2002, baru dilanjutkan bangunannya beberapa bulan kemudian;

Menimbang, bahwa oleh karena itu majelis menilai keterangan saksi kesatu yang menjual tanahnya kepada penggugat pada tahun 2001 dan keterangan saksi kedua penggugat yang menerangkan pada tahun 2001 mulai pembangunan rumah, dalam hal ini majelis memahami bahwa sebelum rumah dibangun tentu tanahnya lebih dulu dibeli, oleh karena itu kedua orang saksi tersebut saling bersesuaian dengan memberikan petunjuk bahwa, tanah yang ditempati bangunan rumah permanen di Kelurahan Manggar Baru Obyek angka 5.2 dibeli penggugat sebelum terjadinya perkawinan penggugat dengan tergugat pada tanggal 7 Maret 2002, maka keterangan kedua saksi penggugat tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa saksi ketiga yang diajukan penggugat di depan sidang (Bambang Karyono Riadi) adalah seorang bekerja sebagai Notaris di Kota Balikpapan datang di depan sidang untuk bersaksi dengan menunjukkan asli Akta Jual Beli tanah yang penggugat pernah beli pada tanggal 27 September 2001 di Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan sehingga bukti foto kopy yang diajukan penggugat dapat diterima sebagai bukti autentik dalam obyek sengketa angka 5.1;

Menimbang, bahwa saksi keempat yang diajukan penggugat di depan sidang (Hanifah), memberi kesaksian bahwa kenal penggugat dengan isterinya bernama Nanik sejak tahun 2001 karena bertetangga di Graha Indah dan saksi ketahui penggugat beli tanah tahun 2001 baru kemudian buat rumah, dengan demikian majelis menilai bahwa saksi memberi informasi bahwa penggugat mempunyai isteri selain tergugat bernama Nanik yang tinggal di perumahan Graha Indah tersebut diatas dan penggugat beli tanah pada tahun 2001 di Balikpapan tersebut kesaksian ini bersesuaian dengan foto kopy Akta Jual Beli tanah P-3 A sehingga dapat diterima;

Menimbang, bahwa bantahan tergugat yang menyatakan bahwa tanah dan bangunan rumah obyek sengketa 5.1 adalah harta bersama antara penggugat dan tergugat ,harus dibuktikan oleh tergugat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, terhadap saksi-saksi yang diajukan tergugat untuk menguatkan dalil bantahannya,

majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- bahwa saksi kesatu tergugat hanya menerangkan kalau dirinya pernah diberikan pekerjaan oleh tergugat yaitu pengurukan tanah di depan rumah obyek sengketa (5.1), melihat tergugat di dalam rumah tersebut akan tetapi saksi tidak mengenal penggugat, maka majelis menilai bahwa saksi kesatu tergugat tidak mengetahui asal usul perolehan, sejarah dan riwayat obyek sengketa (5.1).
- bahwa saksi kedua kedua tergugat, mengetahui bahwa tergugat pindah rumah dari rumah Graha Indah (5.1) dengan diminta oleh tergugat untuk mengangkut barang-barang rumah tangganya ke balikpapan sekitar tahun 2002;, maka majelis menilai bahwa saksi kedua tergugat sama halnya dengan saksi kesatu tergugat tidak mengetahui asal usul perolehan, sejarah dan riwayat obyek sengketa 5.1;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan kuasa tergugat di depan sidang tidak dapat melemahkan bukti - bukti yang diajukan penggugat di depan sidang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka bantahan dalil tergugat mengenai obyek sengketa (5.1) sebagai harta bersama tidak didukung oleh alat bukti yang diajukan dan dipandang tidak mampu membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dan fakta-fakta tersebut diatas maka majelis berkesimpulan bahwa obyek sengketa pada angka 5.1 berupa sebidang tanah di atasnya sebuah bangunan permanen terletak di balikpapan dan balikpapan Kecamatan Balikpapan Utara, adalah diperoleh sebelum pernikahan antara penggugat dengan tergugat dan merupakan harta bawaan penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa dalam angka 5.2 berupa sebidang tanah yang di atasnya berdiri rumah permanen yang terletak di Kecamatan Balikpapan Baru, Kota Balikpapan dengan ukuran luas tanah 560 meter persegi, sebelumnya majelis hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti surat yang diajukan oleh penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-4 A berupa bukti Foto kopy Kwitansi pembelian tanah di balikpapan 31 dahulu balikpapan tahun 2001, tanpa aslinya, oleh karena itu bukti tersebut belum mencapai batas minimal pembuktian, namun demikian setidaknya tidaknya memberikan petunjuk awal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa penggugat telah membeli sebidang tanah seluas 560 meter persegi dengan harga Rp. 17.500.000,-

di balikpapan yang menjadi obyek sengketa pada angka 5.2 dari Musiran pada tahun 2001,

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-4 B berupa pernyataan (nama saksi pertama) dan terhadap bukti P-4 C berupa pernyataan (nama saksi kedua), tidak dapat dipertimbangkan karena tidak berniali sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-5 A berupa Salinan Putusan Pengadilan negeri Balikpapan nomor 60/Pdt.G/2008/PN.Bpp. tertanggal 20 Agustus 2008, sebagai salah satu syarat pengurusan pemecahan sertifikat Induk dari pemegang sertifikat pertama, yang salah satu amarnya pada nomor 4 berbunyi: Menyatakan jual beli antara penggugat dan tergugat tertanggal 16 Pebruari 2002, atas sebidang tanah seluas 560 M2 yang terletak di balikpapan, sebagian dari pada sertifikat Hak Milik No. 912, berdasarkan, Kwitansi tertanggal 16 Pebruari 2002, adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa bukti P-5 A tersebut diatas merupakan bukti autentik dan materinya relepan dengan pokok sengketa apakah obyek sengketa pada angka 5.2 harta bawaan penggugat atau harta bersama antara penggugat dengan tergugat sehingga majelis akan mempertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa menurut hukum harta bawaan adalah harta yang diperoleh sebelum perkawinan dan harta bersama adalah harta yang diperoleh sesudah perkawinan dan tidak perlu dipersoalkan siapa yang atas nama apakah suami atau isteri dan jika bukti tersebut dihubungkan dengan keterangan saksi penggugat yang pertama bernama Musiran sebagai penjual tanah tersebut kepada penggugat di tahun 2001 sebagaimana tercantum di dalam berita acara perkara ini yang dibenarkan oleh tergugat melalui kuasanya dalam memberikan tanggapan tertulis beserta kesimpulannya, maka dalam hal ini majelis berpendapat bahwa tanah perumahan diatasnya bangunan rumah permanen di jalan persatuan RT 31 di Kelurahan Manggar Baru (obyek sengketa 5.2) dibeli sebelum pernikahan terjadi antara penggugat dan tergugat dan terlepas dari dugaan rekayasa atau tidak dalam gugatan tergugat di Pengadilan Negeri Balikpapan karena hal itu di luar kewenangan majelis, dan majelis hanya memeriksa kapan perolehan harta obyek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-5 B berupa foto kopy sertifikat Hak Milik nomor 1672 tertanggal 20 Mei 2009, atas nama Sulestari (tergugat), atas sebidang tanah perumahan diatasnya sebuah bangunan rumah permanen di balikpapan (obyek sengketa angka 5.2), bukti tersebut adalah bukti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

otentik walaupun tidak ditunjukkan aslinya akan tetapi kedua belah pihak sepakat bahwa asli sertifikat

tanah tersebut ada tersimpan di bank BRI cabang Balikpapan karena dijadikan jaminan kredit;

Menimbang, bahwa atas bukti P-5 tersebut baru terbit jauh sesudah terjadi perkawinan antara penggugat dengan tergugat oleh karena itu siapa yang atas nama tidak menjadi masalah yang perlu di permasalahan adalah kapan diperoleh harta tersebut dan sesuai bukti P-5 A yang telah dipertimbangkan tersebut diatas bahwa tanah tersebut dibeli pada tanggal 16 Pebruari 2002 atau sebelum perkawinan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi kesatu penggugat yang menyangkut masalah pembelian tanah obyek sengketa di balikpapan (angka 5.2) bahwa penggugat membeli tanah tersebut kepada saksi pada tahun 2001 yang lalu , luasnya 20X 28 meter dengan harga Rp. 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) dan mengenai pembangunan rumahnya didirikan sejak bulan Desember 2001 dan selesai pada tahun 2002;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kesatu penggugat tersebut jika dihubungkan dengan amar putusan Pengadilan Negeri Balikpapan pada nomor 4 bahwa tanah di Manggar dibeli pada tanggal 16 Pebruari 2002 pada bukti P-5 A, walaupun berbeda keterangan saksi tentang waktu pembelian tanah tersebut tetapi majelis dapat menarik suatu kesimpulan bahwa antara kedua alat bukti tersebut mempunyai resening (illat) yang sama yaitu jual beli tanah terjadi sebelum perkawinan antara penggugat dan tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi kedua penggugat yang menyangkut tentang borongan pekerjaan rumah di balikpapan (obyek angka 5.2) bahwa pembangunan rumah dimulai pada akhir tahun 2001 dan di berhentikan pembangunannya pada bulan Pebruari tahun 2002 dan volume pekerjaan baru mencapai 50 % kemudian baru dilanjutkan beberapa bulan kemudian ditahun 2002, bahwa keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh penggugat, dengan dibenarkannya keterangan tersebut sehingga majelis menilai bahwa hal itu merupakan pengakuan yang mengikat penggugat tanpa perlu dibuktikan oleh tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi ketiga tidak perlu dipertimbangkan majelis karena hanya mengenai obyek sengeta pada angka 5.1 dan tidak ada relevansinya dengan obyek sengketa pada angka 5.2;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap saksi keempat penggugat yang menerangkan bahwa penggugat beli tanah pada tahun 2001 kemudian membangun rumah dan selesai di tahun 2002 di balikpapan dan tinggal bersama isterinya bernama Nanik ,saksi tidak mengenal isteri kedua penggugat yang dia kenal hanya Nanik sebagai isteri penggugat dan keterangan saksi tersebut tidak ada repevansinya dengan seluk beluk sengketa pada angka 5.2 sehingga tidak perlu dihubungkan dengan obyek sengketa angka 5.2.

Menimbang, bahwa bantahan tergugat yang menyatakan bahwa tanah dan bangunan rumah obyek sengketa 5.2 adalah harta bersama antara penggugat dan tergugat ,harus dibuktikan oleh tergugat ;

Menimbang, terhadap saksi-saksi yang diajukan tergugat untuk menguatkan dalil bantahannya pada obyek sengketa pada angka 5.2, sama pembuktiannya yang diajukan pada bantahan dalil penggugat pada obyek sengketa angka 5.1, karena tergugat hanya mengajukan 2 (dua) orang saksi di dalam perkara aquo sehingga majelis hakim tidak perlu mempertimbangkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka bantahan dalil tergugat mengenai obyek sengketa (5.2) sebagai harta bersama tidak didukung oleh alat bukti yang diajukan dan dipandang tidak mampu membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa mengenai bangunan rumah permanen di atas tanah pada obyek sengketa 5.2, walaupun tidak dibuktikan oleh tergugat akan tetapi berdasarkan keterangan saksi kedua penggugat yang memborong pekerjaan bangunan rumahnya yang menyatakan bahwa pada bulan Pebruari tahun 2002 bangunan rumah tersebut dihentikan dengan volume pekerjaan baru mencapai 50 % dan dilanjutkan pembangunannya beberapa bulan kemudian sampai selesai , keterangan saksi tersebut dikui dan dibenarkan oleh penggugat, dan jika dihubungkan dengan bukti P-1 A, maka majelis hakim berpendapat bahwa separuh bangunan rumah di balikpapan tersebut dibangun dan diperoleh setelah perkawinan penggugat dan tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dan fakta-fakta tersebut diatas maka majelis berkesimpulan bahwa obyek sengketa pada angka 5.2 berupa sebidang tanah di atasnya sebuah bangunan permanen terletak di Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, adalah tanahnya diperoleh sebelum pernikahan antara penggugat dengan tergugat dan merupakan harta bawaan penggugat sedangkan bangunan rumahnya separuh adalah diperoleh sebelum perkawinan penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tergugat dan merupakan harta bawaan penggugat dan separuh adalah diperoleh setelah perkawinan penggugat dan tergugat dan merupakan harta bersama;

Menimbang, bahwa terhadap sengketa uang sejumlah Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) dari jumlah kredit Rp. 500.000.000,- lima ratus juta rupiah), yang dikeluarkan atas nama tergugat (nama tergugat), dimana penggugat mendalilkan bahwa tergugat menggunakan uang kredit Rp. 175.000.000,- untuk kepentingan peribadinya, sedangkan tergugat mendalilkan bahwa uang kredit tersebut tidak digunakan untuk kepentingan pribadi akan tetapi semuanya digunakan untuk kepentingan usaha bersama;

Menimbang, bahwa dalam sengketa ini penggugat tidak dapat membuktikan dalilnya demikian pula tergugat tidak dapat pula membuktikan bantahannya di depan sidang, sehingga majelis mengembalikan kepada tujuan semula kedua belah pihak untuk mengambil kredit yaitu untuk kepentingan usaha bersama sesuai kaedah usul yang berbunyi :

Artinya: "Menurut hukum ashal tetapnya keadaan sesuatu itu menurut keadaan semula"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka kredit sejumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) adalah hutang bersama kedua belah pihak penggugat dan tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap Prabot rumah, penggugat mendalilkan bahwa prabot tersebut telah diambil oleh tergugat, sedangkan tergugat mengakui akan tetapi dijual dipakai untuk biaya hidup anak-anaknya;

Menimbang, bahwa tergugat tidak dapat membuktikan alasannya, sedangkan penggugat tetap pada gugatannya, maka majelis berpendapat bahwa obyek sengketa tersebut adalah harta bersama penggugat dengan tergugat walaupun pada saat majelis mengadakan pemeriksaan setempat penggugat tidak dapat menunjukkan obyek sengketa tersebut kepada majelis;

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa mobil Avansa KT 1117 KN. Yang telah dijual oleh tergugat, dimana penggugat mendalilkan bahwa mobil tersebut telah dijual oleh tergugat sedangkan tergugat mendalilkan bahwa mobil tersebut di tarik oleh dialernya, karena tergugat tidak dapat membuktikan dalilnya dan penggugat tidak dapat pula membuktikan berapa harga yang dijualkan tergugat, maka majelis berpendapat bahwa obyek sengketa tersebut kabur (abscur libel) sehingga tidak dapat diterima;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa mengenai pembayaran bunga bank sejumlah Rp.

500.000.000,- dari Bank BRI Caabang Balikpapan, dimana penggugat mendalihkan bahwa penggugatlah yang membayar bunga pinjaman tersebut dibank, sedangkan tergugat mendalihkan bahwa tergugatlah yang membayar bunga pinjaman tersebut di Bank karena penggugat menolak untuk dimintai untuk membayar;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti penggugat P-7 A. berupa Kwitansi Realisasi Kredit Modal Kerja (KMK) BRI cabang Balikpapan yang memberikan petunjuk bahwa penggugat dan tergugat telah mengajukan pinjaman dana sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) kepada BRI Cabang Balikpapan yang direalisasikan pada tanggal 4 Pebruari 2011, dan alat bukti P-7 B. berupa perjanjian Kredit Nomor 68 tertanggal 14 Pebruari 2011, yang memberikan petunjuk bahwa penggugat selaku Direktur Utama dan tergugat selaku Direktur (nam perusahaan) Sukses telah membuat dan menandatangani perjanjian kredit antara Pimpinan BRI Cabang Balikpapan selama 36 bulan pelunasan, maka majelis berpendapat bahwa pinjaman kredit tersebut adalah tanggung jawab bersama penggugat dan tergugat dan merupakan hutang bersama dan terakhir posisinya pada tanggal 25 Oktober 2012 sesuai Date Frinted (Rekening Koran) dari BRI cabang Balikpapan berjumlah Rp. 483.748.379.00,- (empat ratus delapan puluh tiga juta tujuh tartus empat puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh Sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa adapun pembayaran baik berupa Bungan bank maupun pengembalian pokok oleh penggugat atau tergugat sebelum terjadi perceraian tanggal 30 Mei 2012 sesuai P-1 D, tidak perlu dipersoalkan karena masih terikat sebagai hubungan hokum sebagai suami isteri, kecuali siapa yang membayar bunga bank atau pengembalian pokok setelah perceraian baru dapat dipermasalahkan dan sesuai bukti P-3 A yang diajukan penggugat tercatat sejak bulan Juni 2012 sampai tanggal 25 Oktober 2012 ternyata penggugat telah membayar bunga bank, pengembalian pokok, administrasi dan denda sejumlah Rp. 34.652.368,- (tiga puluh empat juta enam ratus limah puluh dua ribu tiga ratus enampuluh delapan rupiah);

Menimbang, bahwa pembayaran Bungan bank, pokok, administrasi dan denda Bank di BRI Cabang Balikpapan oleh penggugat setelah bercerai dengan tergugat, karena pinjaman tersebut adalah merupakan hutang bersama maka pembayaran yang telah dilakukan tersebut penggugat harus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibebankan kepada tergugat separuhnya dan diperhitungkan kemudian dengan mengurangi pembagian harta bersama yang di dapatkan dan menambahkan kepada bagian penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan penggugat dan jawaban tergugat, bukti-bukti dan fakta - fakta serta pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim dapat menyimpulkan bahwa yang terbukti Harta bawaan penggugat adalah sebagai berikut:

1. Sebidang tanah berukuran 273 meter persegi dan di atasnya bangunan rumah permanen Type 110 yang beralamat di Kecamatan Balikpapan, Kota Balikpapan (obyek sengketa 5.1)
2. Sebidang tanah berukuran 535 meter persegi yang ditempati bangunan rumah permanen type 110 beralamat di Kecamatan Balikpapan, Kota Balikpapan, (obyek sengketa 5.2);
3. Separuh dari nilai jual bangunan rumah permanen type 110 diatas tanah tersebut pada obyek sengketa angka 5.2 ;
4. Sebuah sepeda motor Yamaha MX warnah Biru KT 5517 KR;
5. Sebuah sepeda motor Face R warnah merah, KT 5200 AW;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan penggugat, jawaban tergugat, bukti-bukti serta pakta-pakta yang telah dipertimbangkan diatas, maka majelis dapat menyimpulkan yang terbukti Harta baersama adalah sebagai berikut:

1. Separuh dari nilai jual bangunan rumah permanen type 110 di atas tanah yang beralamat di Kecamatan Balikpapan timur, Kota Balikpapan pada obyek sengketa angka 5.2;
2. Perabot rumah tangga penggugat dan tergugat obyek sengketa angka 6.1;
3. Pinjaman di Bank BRI Cabang Balikpapan semula berjumlah Rp. 500.000.000.- sejak bulan Pebruari 2011 dan posisi pinjaman sampai tanggal 25 Oktober 2012 sebesar Rp. 483.748.379,- adalah harta bersama yang tidak berwujud sesuai Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis dapat mengabulkan gugatan penggugat sebagian dan menolak serta tidak menerima selebihnya;

Menimbang, bahwa terhadap patitum angka 2 mengenai obyek sengketa pada angka 5.3, majelis berpendapat bahwa tidak perlu dipertimbangkan karena obyek tersebut telah dijual sebelum terjadi perceraian dengan tergugat, oleh karena itu patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap patitum angka 3 mengenai obyek sengketa pada angka 6.2, majelis hakim berpendapat bahwa dalil penggugat *abscuur libel* sebagaimana yang telah dipertimbangkan tersebut di atas sehingga layak untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke*), dan terhadap obyek sengketa pada angka 6.3 berupa sebuah sepeda motor Yamaha Yupiter MX dengan Nomor Polisi Telah di jual tergugat untuk mengurus IMB rumah di Manggar, maka majelis berpendapat bahwa penjualan motor tersebut terjadi sebelum perceraian antara penggugat dengan tergugat, maka obyek tersebut tidak perlu dipertimbangkan dan patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa mengenai patitum angka 4 (empat), majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai isteri pertama Penggugat bernama nanik Rustyowati, karena penggugat ternyata mempunyai 2 (dua) isteri yang mempunyai hak dan kewajiban yang sama terhadap penggugat, oleh karena itu sesuai dengan Buku II Pedoman Khusus Tentang Hukum Keluarga mengenai pembagian Harta Bersama yang berpoligami pada angka 7 halaman 140, apabila terjadi pembagian harta bersama bagi suami yang mempunyai isteri lebih dari satu orang karena kematian atau perceraian, cara perhitungannya sebagai berikut:

Untuk isteri pertama $\frac{1}{2}$ dari harta bersama dengan suami yang diperoleh selama perkawinan, ditambah $\frac{1}{3}$ dari harta bersama yang diperoleh suami bersama dengan isteri pertama dan isteri kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena itu terhadap pembagian harta bersama dalam perkara aquo, maka majelis memandang adil apabila isteri pertama penggugat bernama (nama istri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama) mendapat 1/3 bagian dari harta bersama sesuai ketentuan tersebut di atas dan sisanya

dibagi ½ penggugat dan ½ tergugat;

Menimbang, bahwa, terhadap patitum angka 5, majelis tidak dapat mempertimbangkan karena di luar kewenangannya dan kedua belah pihak sudah membuat perjanjian antara pimpinan Bank BRI dengan penggugat dan tergugat termasuk sertifikat rumah penggugat di balikpapan sebagai jaminan, oleh karena itu patut di tolak;

Menimbang, bahwa terhadap patitum angka 6, majelis memandang bahwa hal ini sesuai ketentuan hukum, dan juga menyerahkan kepada isteri pertama penggugat (nama istri pertama) 1/3 bagian;

Menimbang, bahwa terhadap patitum angka 7, angka 8, angka 9 majelis telah mempertimbangkan terlebih dahulu di atas sehingga tidak perlu lagi dipertimbangkan dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai patitum angka 10 tentang sita, penggugat telah menyatakan mencabut permohonan sitanya sehingga tidak dilaksanakan sita sehingga tidak perlu ditetapkan sah dan berharga;

Menimbang, bahwa terhadap patitum angka 11 mengenai permohonan menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uit voerbaar bij vorrad*), majelis menilai belum memenuhi syarat dan ketentuan hukum acara yang berlaku, sehingga patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk dibidang perkawinan, maka biaya perkara dibebankan kepada penggugat;

Menimbang, bahwa bidang perkawinan yang dimaksudkan dalam penjelasan Pasal 49 huruf a angka 10 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama adalah meliputi penyelesaian harta bersama.

Menimbang, bahwa tuntutan tergugat di dalam jawaban gugatan penggugat sebagaimana tercantum di dalam berita acara perkara ini, tidak dijukan sesuai dengan hukum acara yang seharusnya berbentuk tuntutan Rekonvensi dan ternyata tidak bisa diselesaikan dengan perdamaian karena penggugat tetap pada maksud gugatannya, maka tuntutan tergugat tidak dapat dipertimbangkan sehingga patut dikesampingkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk dibidang perkawinan, maka biaya perkara

dibebankan kepada penggugat;

Menimbang, bahwa bidang perkawinan yang dimaksudkan dalam penjelasan Pasal 49 huruf a angka 10 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama adalah meliputi penyelesaian harta bersama.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Mengingat dan memperhartikan segala peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

- Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian

Menyakan bahwa obyek sengketa berupa:

1. Sebidang tanah dan sebuah bangunan rumah Type 110 yang terletak di, Kecamatan Balikpapan, Kota Balikpapan dengan ukuran luas 273 m2 dengan batas-batas:
 - Sebelah utara berbatasan dengan tanah kosong;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan tanah (nama pemilik tanah);
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah (nama pemilik tanah);
 - Sebelah barat berbatasan dengan jalanan.
2. Sebidang tanah dan separuh nilai jual rumah Type 110 yang ada di atasnya yang terletak di Kecamatan Balikpapan, Kota Balikpapan dengan ukuran luas 535 meter persegi dengan batas-batas :
 - Sebelah utara berbatasan dengan tanah (nama pemilik tanah); Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Alm. (nama pemilik tanah);
 - Sebelah Timur berbatasan dengan jalanan;
3. Sebelah barat berbatasan dengan tanah alm. (nama pemilik tanah);
4. Satu buah motor Yamaha MX warnah biru, nomor polisi KT 5517 KR;
5. Satu buah motor Face R warnah merah, nomor polisi KT 5200 AW;

Adalah harta bawaan penggugat dan menyatakan di bawah ini:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Separuh dari nilai jual bangunan rumah permanen type 110 di atas tanah yang beralamat

Kecamatan Balikpapan timur, Kota Balikpapan;

2. Perabot rumah tangga penggugat dan tergugat:

- Kursi tamu (jati ukir) 1 pasang
- Meja makan (jati ukir) 1 pasang;
- Almari pakaian 2 buah;
- Buffet 1. Buah;
- Korden semua jendela 1. Set;
- Springbed besar 1. Buah
- Rak piring 1. Buah;
- Tabung LPJ 1. Buah;
- Rececokr 1. Buah;
- Open Kue 1. Buah;
- Tempat beras 1. Buah;
- Televisi Samsung 2. Buah;
- Meja televisi 1. Buah;
- Tape 1. Buah;
- Penyedot Debu 1. Buah;

3. Pinjaman di Bank BRI Cabang Balikpapan semula berjumlah Rp. 500.000.000.- sejak bulan

Pebruari 2011 dan posisi pinjaman sampai tanggal 25 Oktober 2012 sebesar Rp. 483.748.379,-

adalah harta bersama yang tidak berwujud sesuai Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1

Tahun 1974 ;

Adalah harta bersama antara penggugat dan tergugat

- Menyatakan bahwa penggugat berhak (seperdua) bagian dan tergugat berhak (seperdua) bagian terhadap harta bersama setelah dikeluarkan 1/3 bagian isteri pertama penggugat (nama istri pertama);
- Menolak gugatan penggugat dan tidak menerima untuk selebihnya;
- Menghukum tergugat untuk menyerahkan bagian harta bersama kepada penggugat dan kepada (isteri pertama penggugat);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukumi kepada penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 991000,- (sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Balikpapan pada hari Kamis tanggal 27 Desember 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Safar 1434 Hijriah. yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Drs. H. Muhammad Hasbi, MH. ketua majelis didampingi oleh Drs. H. Anwar Hamidy dan Muslim, SH. sebagai hakim anggota dibantu oleh Drs. Mukhlis, SH sebagai panitera dengan dihadiri oleh penggugat dan kuasa tergugat.

Ketua Majelis;

Hakim-Hakim Anggota

ttd.

ttd.

Drs. H. Muhammad Hasbi, M.H.

Drs. H. Anwar Hamidy

ttd.

Muslim, SH.

Panitera

ttd.

Drs. Mukhlis, SH.

Perincian Biaya Perkara:

- Pendaftaran	Rp.	30.000,-
- Proses	Rp.	50.000,-
- Pemanggilan	Rp.,-
- Redaksi	Rp.	5.000,-
- Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.000,-

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGADILAN AGAMA BALIKPAPAN

ttd.

Drs. H. MUKHLIS, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)